



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR :22/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, maka perlu menetapkan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-1025;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Birokrasi bertujuan antara lain :

- a. Menjadi Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2021;
- b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa timur yang professional dengan berkarateristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur Negara;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Situbondo Election Committee (KPU Kabupaten Situbondo). The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO" around the perimeter and a star at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MARWOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR :22/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SITUBONDO**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi	√					√							
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	2. Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi						√	√						
			3. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan dilingkungan KPU Kabupaten Situbondo	3. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan dilingkungan KPU Kabupaten Situbondo					√	√							

		2.	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1.	Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1. Penandatanganan pakta integritas di lingkungan kerja. 2. Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun 3. Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan 4. Pembangunan zona integritas	1.	Presentase penandatanganan pakta integritas baik Anggota KPU dan ASN 2. presentase pelaporan LHKPN dan LHKASN		√			√			√					
				2.	Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2.	Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun								√					
				3.	Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3.	Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat								√					
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.	Harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum satuan kerja	1.	Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	√					√						√	
		2.	Pengelolaan JDIH	2	Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	2	Revisi atau produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.		√	√	√	√		√	√	√	√	√		
				1	Pembangunan JDIH Satuan Kerja	1	Dapat diaksesnya JDIH satuan kerja	√												
				2	Pengelolaan JDIH satuan kerja	2	Update data JDIH satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penguatan Kelembagaan / Organisasi	1.	Evaluasi organisasi	1.	Evaluasi organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo	1.	Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster							√	√					
				2.	Pengisian kuisisioner Evaluasi organisasi	2.	Pelaporan Evaluasi organisasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur									√	√			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

